



P U T U S A N

Nomor 258/ Pdt.G/ 2015/ PA P1p

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

....., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat kediaman di Jalan Andi Kambo (samping SMP 3 Palopo), Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan :

....., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Cakalang Baru, Lorong 2, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Mei 2015, yang telah terdaftar di Keaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor : 258/ Pdt.G/ 2015/ PA. P1p. pada tanggal 25 Mei 2015, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2004 M., bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1425 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/ 3/ III/ 2004, tertanggal 8 Maret

Hal. 1 Dari 5 Hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015/PA.P1p



2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di jalan Cakalang Baru, kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 8 tahun

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama

3.1. Devi Permatasari binti Syahrudin, umur 8 tahun

3.2. Zalzabila binti Syahrudin, umur 5 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Termohon.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena :

4.1. Termohon menuduh Pemohon minum minuman keras.

4.2. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

4.3. Termohon sering mengusir Pemohon keluar dari rumah.

5. Bahwa pada tahun 2012, Termohon marah dan mengusir Pemohon keluar dari rumah tanpa diketahui penyebabnya sehingga Pemohon meninggalkan Termohon yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 5 bulan lamanya.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki kembali rumah tangga namun Termohon tidak bisa merubah sifatnya.

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



8. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah hukum tempat pernikahan dilaksanakan, tempat tinggal Pemohon dan Termohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo setelah Pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 258/Pdt.G/ 2015/ PA.Plp. masing-masing tanggal, 1 Juni 2015 dan tanggal 18 Juni 2015.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian ini maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Hal. 3 Dari 5 Hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015/PA.Plp



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, benarkah Termohon menuduh Pemohon minum minuman keras, Termohon menjali hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon sering mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah dan pada tahun 2012 Termohon marah dan mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Pemohon Nomor ; 258/ Pdt.G/ 2015/ PA Plp, masing-masing bertanggal 1 Juni 2015 dan tanggal 18 Juni 2015 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo berdasarkan pasal 145 dan 146 R.Bg, juncto pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah terbukti tidak bersungguh-sungguh berperkara.

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menggugurkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan pada 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturanm Penundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp 331,000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. bagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh termohon tanpa hadirnya pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. Muh. Arsyad, S. Ag

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaranRp 30,000.00

Hal. 5 Dari 5 Hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Adminstrasi.....	Rp	50,000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	240,000.00
3. Biaya Redaksi	Rp	5,000.00
4. Biaya materai	Rp	<u>6,000.00</u>
Jumlah	Rp.	331,000.00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)